



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 77 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA LAKO AKEDIRI **KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat telah menghasilkan Kepala Desa Terpilih, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun perlu untuk disahkan melalui Keputusan Bupati;
 - b. bahwa Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;

Memperhatikan : Surat Camat Sahu Nomor 140/23/2011 tanggal 28 Januari 2011 perihal Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. LAODE JUFRI dari Jabatan Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku Jabatan Kepala Desa.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **SAMSU MIRADJI** sebagai Kepala Desa Defenitif pada Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pelaksanaan Pelantikan.
- KEEMPAT : Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara.
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Sahu di Susupu.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.